

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGGUNA  
APLIKASI BINOMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NOMOR  
1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HARMANIA**

**NIM : 2030102037**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar"*

(Q.S. Al-Ahzab Ayat 70)

### PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dukungan doa, serta bantuan moril maupun materil berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terma kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Pertolongan.
2. Ayahanda tercinta, bapak Samsul Bahri dan pintu surgaku Ibunda Erlinawati. Terimakasih atas segala Pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

3. Kakak Kandungku (Henri Mirza) yang selalu membantu.
4. Untuk Seluruh teman-teman seperjuanganku, perbandingan Mazhab 2 angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita sukses semua tetap semangat dalam berproses.
5. Almamater kebanggaan Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Penipuan Online merupakan penipuan yang dilakukan melalui internet sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 45a ayat 1. Penelitian ini berjudul Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng. Binomo merupakan aplikasi trading online binary option yang memiliki berbagai asset untuk diperdagangkan kepada trader. Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tentang apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng dan pandangan hukum islam dan hukum positif dan komparasi hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh berasal dari kajian suatu kepustakaan yaitu teknik putusan, dokumentasi. Serta kepustakaan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Berdasarkan yang melatar belakangi penipuan tentu minimnya pengetahuan terhadap informasi mengenai *trading* dan mata uang digital. Menurut Hukum Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng mendapatkan hukuman *jarimah ta'zir* sedangkan hukum positif Hakim menjatuhkan sanksi

pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan, Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memandang bahwa penipuan merupakan perbuatan yang buruk dan dapat merugikan orang lain.

**Kata kunci : Penipuan, Binomo, Hukum Islam**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988,yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	DZ	Dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	Sy
ص	Sad	SH	Sh
ض	Dlod	DL	Sl
ط	Tho	TH	Th

ظ	Zho	ZH	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Gain	GH	Gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	T

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Latin</b>	<b>Contoh</b>
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vocal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ/رَمِي	Māta/ Ramā
بي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَمُوتُ	yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang (mati) atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

kata yang terakhir dengan Ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai *al* serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَلَ	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجِّ	<i>Al-Hajj</i>

## 6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
السَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
السُّهُدَاءُ	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
------	------------	--------------------

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi ‘alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi ‘alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘araḥa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi ‘ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ	<i>Raja ‘a min al- Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللّٰهُ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللّٰهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللّٰهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلّٰهِ	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGGUNA APLIKASI BINOMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (STUDI PUTUSAN NOMOR 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)** dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi was Salam, berserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Prodi Perbandingan Mazhab Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Syaiful Aziz, M.H.I. Selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Armasito, S.Ag, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Bitoh Purnomo, Lc., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbinganya selama penulis menyelesaikan studi di Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
9. Ayahanda tercinta, bapak Samsul Bahri dan pintu surgaku Ibunda Erlinawati. Terimakasih atas segala Pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak

sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

10. Kakak Kandungku (Henri Mirza) yang selalu membantu.
11. Untuk Seluruh teman-teman seperjuanganku, perbandingan Mazhab 2 angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita sukses semua tetap semangat dalam berproses.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal'alaminn.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, Juni 2024  
Penulis,

**HARMANIA**  
2030102037

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN</b>	
A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Islam.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam .....	25
3. Jenis Tindak Pidana Islam .....	26
4. Pengertian Penipuan .....	28
5. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam.....	31
B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Tindak Pidana Positif .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	38
4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	42

5. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP .....	46
6. Aplikasi <i>Trading</i> .....	49
7. Jenis-Jenis Aplikasi Trading .....	50
8. Cryptocurrency (Aset Kripto) .....	51
9. Binary Option.....	54
10. <i>Aplikasi Binomo</i> .....	61
a. Pengertian Binomo .....	61
b. Praktik Perdagangan Binomo.....	64

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGGUNA APLIKASI BINOMO**

A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng	
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.....	83
2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.....	85

C. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.SUS/2022/Pn.Tng.....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini mencerminkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat berdasarkan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan unsur penting dalam negara hukum. Konsep negara hukum pada dasarnya berakar dari teori kedaulatan hukum, yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, semua perangkat negara dan warga negara harus tunduk, patuh, dan menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Hukum adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan akhir hidup negara dan masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai serta filosofi hidup masyarakat, terutama keadilan. Dengan adanya hukum, individu atau komunitas dapat menjalani kehidupan dengan layak dan penuh martabat.<sup>2</sup> Hukum bertugas menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu berhak

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8.

<sup>2</sup> Asep Warlan Yusuf, “*Hukum dan Keadilan*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 1 (2015) : 1

pembelaan di hadapan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai aturan atau ketetapan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum dimuat dalam undang-undang oleh negara mempunyai makna tersendiri yaitu tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum.

Masalah tindak pidana adalah fenomena sosial yang selalu menarik perhatian berbagai pihak, terutama para penegak hukum. Tindak pidana terkait erat dengan proses dan struktur sosial ekonomi yang sedang berlangsung, serta memengaruhi berbagai bentuk perilaku masyarakat.<sup>3</sup> Ini merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan jahat atau tindak pidana.

Pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama mencakup ketentuan umum yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, baik yang diatur dalam buku II dan buku III, maupun yang diatur dalam undang-

---

<sup>3</sup> Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Fajar Interpretama Mandiri), 2014, 2

undang lainnya.<sup>4</sup>

Kejahatan, baik di masa lalu maupun sekarang, selalu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Isu kejahatan bukanlah hal yang sederhana, terutama di masyarakat yang sedang berkembang saat ini. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dan sudah dikenal luas adalah penipuan. Penipuan adalah tindakan yang merugikan orang lain dan dapat dikenakan sanksi hukum.<sup>5</sup>

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. tekanan Peningkatan ekonomi dan gaya hidup yang semakin tinggi merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan dapat dilakukan dengan modal kemampuan komunikasi yang baik, yang memungkinkan pelaku untuk meyakinkan orang lain melalui kata-kata bohong atau fiktif. Selain itu, tindak pidana penipuan telah berkembang dalam berbagai bentuk, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semakin cerdas dan kompleks dalam melakukan aksinya. Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terjaga jika setiap anggotanya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun peraturan tersebut ada, masih terdapat individu yang melanggarnya, dan mereka akan dikenakan hukuman

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 4

<sup>5</sup> C.jisman Samosir, Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 139

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa bentuk penipuan yang paling serius adalah ketika seseorang meriwayatkan hadis dari beliau padahal hadis tersebut tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, dalam ajaran Islam, penipuan atau kebohongan dianggap sebagai tanda kemunafikan, Orang-orang munafik terbagi menjadi dua golongan: satu golongan dapat dikenali melalui perkataan dan perbuatan mereka, sedangkan golongan lainnya terdiri dari orang-orang yang sangat ahli dan pandai dalam kemunafikan sehingga tidak ada yang menyadari sifat buruk mereka.<sup>6</sup> Sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nahl ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ١٠٥

*“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang pendusta”.*<sup>7</sup>

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya dalam Bab XXV, dari Pasal 378 hingga Pasal 395. Bentuk dasar kejahatan penipuan diatur dalam Pasal

---

<sup>6</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi II*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 2015, 20.

<sup>7</sup> Al-Quran Kemenag, Surah An-Nahl ayat 105.

378 KUHP. Saat ini, tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga dapat dilakukan secara digital atau online.

Penipuan digital adalah salah satu jenis kejahatan siber yang sering dibahas dalam berbagai penelitian, terutama mengenai keamanan dan literasi digital. Istilah-istilah seperti penipuan online dan penipuan siber pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu mengacu pada penipuan yang menggunakan media dan perangkat komunikasi digital.<sup>8</sup>

Menurut Cross et al. (2014), istilah penipuan digital merujuk pada situasi di mana seseorang menggunakan internet untuk meminta dana atau informasi pribadi melalui penipuan, pemberitahuan, penawaran, atau permintaan, yang kemudian menyebabkan korban mengalami kerugian baik finansial maupun non-finansial. Saat ini, salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi terkait dengan investasi.

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan baik individu, kelompok, maupun negara. Secara umum, investasi adalah penempatan dana dengan tujuan untuk memperoleh tambahan uang atau keuntungan di masa depan. Pada dasarnya, investasi melibatkan penyaluran sejumlah dana saat ini dengan

---

<sup>8</sup> Novi Kurnia dkk, *Penipuan Digital Di Indonesia, Modus, Medium, dan Rekomendasi*. (Yogyakarta : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022), 5

harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Berdasarkan pengertian tersebut, investasi dapat disimpulkan sebagai penggunaan sumber dana saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan dengan cara menempatkan uang dalam pembelian efek seperti saham, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perdagangan saham di bursa efek.<sup>9</sup>

Pihak-pihak yang melakukan investasi (*investor*) bisa berupa individu (*individual investor*) atau institusi (*institutional investor*). Institutional investor umumnya adalah perusahaan-perusahaan di bidang finansial seperti perusahaan asuransi, bank, lembaga simpan pinjam, perusahaan investasi, dan lainnya.<sup>10</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, investasi dianggap sebagai tujuan dari semua aktivitas manusia yang seharusnya dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah (*ibtigha'i-mardhatillah*). Dengan kata lain, investasi yang baik adalah ketika dilakukan semata-mata untuk meraih ridha Allah dalam menjalani kehidupan di dunia<sup>11</sup> Salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah Investasi. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang

---

<sup>9</sup> I Made Adnyana, "Manajemen Investasi dan Portofolio", (Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020, 1

<sup>10</sup> Tona Aurora Lubis, "Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan", (Jambi : Salim Media Indonesia, 2016, 1

<sup>11</sup> Ahmad, Mustafa, "Etika Bisnis Islam", Jakarta: Pustaka Alkaustar, 2020, 38

anjuran untuk berinvestasi QS. al-Baqarah (2): 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”*

Saat ini, investasi tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga melalui media elektronik atau online. Investasi online dianggap lebih efisien dalam hal waktu, metode penggunaan, dan potensi keuntungan, hanya dengan bermodalkan smartphone dan dana segar, seseorang sudah dapat berpartisipasi sebagai pemodal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital seringkali menjadi daya tarik bagi para pengguna investasi *online*.

Salah satu platform digital yang berkaitan dengan investasi adalah platform investasi online. Investasi online telah terbukti memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 UU ITE, karena dalam prosesnya, pelaku menggunakan media internet. Meskipun berinvestasi secara online pada dasarnya sama dengan investasi tradisional, perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Investasi konvensional

dilakukan melalui tatap muka, sedangkan investasi online memanfaatkan media internet, yang dianggap lebih praktis dibandingkan metode investasi biasa.

Salah satu bentuk investasi online yang populer dalam beberapa tahun terakhir adalah melalui aplikasi binary option seperti Binomo. Binomo sering menjadi perbincangan karena banyak korban yang melaporkan mengalami kerugian akibat menggunakan situs tersebut.<sup>12</sup> Binomo adalah metode baru dalam perdagangan derivatif di mana para trader harus memprediksi apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Jika prediksi mereka benar, trader akan memperoleh keuntungan sebesar 60-90% dari total modal yang disetor. Namun, jika prediksi mereka salah, trader akan kehilangan seluruh modal yang disetorkan dan mengalami kerugian.<sup>13</sup>

Banyak orang terjerumus ke dalam praktik ini karena terpengaruh oleh tipu daya para afiliator binary option. Mereka menawarkan, mengajarkan, dan menjanjikan keuntungan yang besar kepada korban jika mereka mengikuti praktik tersebut. Selain itu, para afiliator juga sering memamerkan hasil yang mereka raih dari praktik ini, seperti mobil dan rumah mewah.

---

<sup>12</sup> Dzakhrotul Mufidah dan Hendra Setiawan, “*Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto*”, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No, 1 (Tahun 2022): 2377.

<sup>13</sup> Agus Pian, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo*” Fakultas Hukum Universtias Islam Sultan Agung, 2022, 3

Akibatnya, aplikasi Binomo dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan oleh pihak tertentu.

Dalam putusan nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, terdapat kasus tindak pidana penipuan terkait Binomo yang melibatkan Indra Kesuma alias Indra Kenz, seorang selebritis media sosial. Ia diduga melakukan penipuan melalui platform aplikasi Binomo. Kasus ini menjadi sorotan publik pada tahun 2022 karena Indra Kenz yang terkenal, serta banyak pihak lain yang terlibat dalam mempromosikan website trading Binomo sebagai platform investasi online yang cukup dikenal.<sup>14</sup>

Agama Islam melarang segala bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online seperti yang sering terjadi saat ini. Penipuan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan penipuan atau muslihat untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah.<sup>15</sup> Indonesia juga melarang tindak pidana penipuan melalui hukum positif yang berlaku. Penipuan konvensional diatur dalam Pasal 378 KUHP, sementara penipuan yang dilakukan secara online diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>14</sup> Adalia Safira Rahma dkk, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol 5. No 1 (maret 2022) : 58

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 71

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti isu ini lebih dalam dengan judul **“TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGGUNA APLIKASI BINOMO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” (STUDI PUTUSAN NOMOR 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng?
3. Bagaimana Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam pengguna Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.SUS/2022/Pn.Tng?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo pada Putusan Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo pada Putusan Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.

3. Untuk mengetahui Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam pengguna Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.SUS/2022/Pn.Tng

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Segi Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan keilmuan serta lebih memahami untuk melakukan investasi harus kritis lagi, tidan tergiur dengan keuntungan besar dan cepat pada saat investasi.
2. Secara Praktis, Penelitian juga bisa berperan dalam media informasi serta menambah wawasan untuk peneliti mengenai pengaturan serta aparat penegak hukum pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo sehingga tidak ada lagi korban yang mengalami kerugian.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Satna Putri Darati Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Saham Berbasis Digital Pada Aplikasi Ajaib”. Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan, yang membahas investasi saham berbasis digital pada aplikasi ajaib dari segi padangan hukum ekonomi syariah, kesimpulan dari skripsi ini bahwa Invetasi saham pada aplikasi Ajaib ini dalam hukum ekonomi syari’ah termasuk kedalam investasi yang

menggunakan akad *mudharabah muqayyah* dimana dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya usaha yang telah ditentukan, seperti contoh jika investor menanamkan saham pada perusahaan telkomsel, maka dana investor hanya dapat digunakan pada usaha telkomsel saja. Investasi ini juga telah dijelaskan dalam (QS. al-baqarah ;261, an-nisa ;9, QS. Yusuf;46-49, QS. Luqman;34 dan Qs. Al-Hasyr;18) dan diperkuat oleh Nabi Muhammad saw. Yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Investasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW karena dimasa hidupnya Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang dan juga pengembala kambing milik pamannya. yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu penulis fokus pada tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama tentang investasi pada aplikasi.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardelia Levina dan Budi Santoso Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option” Skripsi ini

---

<sup>16</sup> Satna Putri Darati, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari ‘ah Terhadap investasi Saham Berbasis Digital Pada Aplikasi Ajaib*” Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2022

merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini memakai pendekatan permasalahan dalam Perundang-Undangan (*Statute-Approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi binary option berdasar pada undang-undang perdagangan berjangka komoditi. Tercatat, dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UU PK), Pasal 57 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan secara konseptual, binary option tidak transparan akan ada informasi terhadap resiko yang akan dapat terjadi pada masa periode transaksinya sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam bertransaksi. Platform binary option tidak meletakkan kantor perwakilan di Negara-Negara yang dituju sebagai pasarnya. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti, yaitu penelitian tersebut fokus membahas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan yang berkedok investasi binary option serta legalitasnya terkait dengan perlindungan konsumen, dan yang membedakan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penulis fokus pada penipuan dalam pengguna aplikasi Binomo dengan konsep perbandingan dari segi hukum Islam dan hukum positif. Persamaan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama penipuan berkedok investasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin Ruslie Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian *hukum normative*, yang membahas sistem affiliator binary option pada platform binomo dari segi hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa trading bisa dimaksud selaku bisnis jual beli , dimana suatu produk bisa beralih kepemilikan dengan membayarkan beberapa uang cocok harga yang diresmikan. Dari segi hukum islam sudah diatur mengenai jual beli dan bagaimana himbauan terselenggarakannya kegiatan serupa dalam bermacam perihal ataupun profesi yang bagus serta bermanfaat untuk sesama. Sebaliknya pekerjaan-pekerjaan yang bisa menimbulkan sesuat kehancuran serta kebatilan ataupun kesalahan, bukan Cuma tidak diperbolehkan bertugas serupa dalam perihal itu, tetapi pula dilarang. Perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu penelitian tersebut fokus pada penipuan dalam pengguna aplikasi binomo. Persamaan penelitian

---

<sup>17</sup> Ardedia Levina dan Budi Santoso “*Tinjauan Yuridis Terhadap PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option*” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2022

terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama sama tentang binomo.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Tria Diana, Sri Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang dalam Thesisnya yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bisnis Investasi Uang Secara Online Pada Komunitas Dream For Freedom” Skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang membahas tentang pandangan dari fikih muamalah terhadap bisnis pada komunitas dream for freedom. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa bisnis investasi pada komunitas dream for freedom bertentangan dengan syariat islam. Investasi secara online yang di tawarkan tidak memiliki unsur keislaman. D4F menawarkan bonus (tambahan) yang sangat luar biasa, sistem dalam pengelolaan keuangan tidak transparan menimbulkan adanya asimemetri informasi. Masyarakat tidak tahu mengenai alur pengeloaan dana yang sudah diinvestasikan. Sampai pada akhirnya D4F tidak dapat membayarkan dananya kepada member-member yang sudah lama ikut bergabung. D4F sudah menyimpang dari syari’at islam seperti adanya bunga dalam 1 hari 1% terlebih lagi ketika pihak D4F untuk mengelolah dana tidak adanya ketransparanan. Pada QS,

---

<sup>18</sup> Nabila Annisa Noor dan Ahmad Sholikhin Ruslie “*Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2022

Al-maidah ayat 2 sudah dijelaskan bahwa tolong menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan Allah SWT melarang mereka bantu membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu penelitian tersebut fokus pada penipuan dalam pengguna aplikasi Binomo perspektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama tentang investasi uang secara online.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode didalam skripsi ini peneliti melakukan menggunakan metode yuridis normatif (penelitian Hukum normatif, norma atau kaidah sesuai bantuan Hukum) yaitu penelitian Hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perkara atau data sekunder belaka, didasari perilaku Hukum utama dengan cara ditelaah baik dalam asas-asas, teori-teori, maupun konsep-konsep Hukum sesuai dengan penelitian ini, dimana metode yang digunakan untuk jalan atau cara manusia mesti berbuat sesuai dengan teknik analisis yang kebenarannya digunakan bentuk netral, menemukan petunjuk sesuai dimaksudkan serta keuntungan tertentu.<sup>19</sup> Sebab, berpengaruh untuk guna penelaan mengetahui supaya bisa menetapkan teknik apa amat benar untuk memfokuskan analisis.

---

<sup>19</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memahami Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum”<sup>20</sup>

Dalam penelitian normatif berarti bahwa penulis menggunakan berbagai referensi atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penulis dalam penelitian ini, seluruh bahan kepustakaan yang digunakan diharapkan dapat menjawab dan memberikan pemahaman terkait apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi Binomo pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan dalam aplikasi Binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data

---

<sup>20</sup> Hamidi, 2017, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan pendekatan kasus (*Case Aproach*) Dengan artian bahwa dalam penelitian ini menjawab seluruh rumusan masalah berdasarkan analisis mengenai pengaturan atau hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan menganalisis berbagai kasus terkait permasalahan yang sedang di analisis oleh penulis yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan pada aplikasi binomo pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng serta bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data *kualitatif*. yang dimana data berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan

memberikan <sup>21</sup>data-data pustaka yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitiannya berdasarkan sumbernya yakni terdiri dari data sekunder yang berupa Surat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.

Tangerang dan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan seperti buku, dokumen, atau karya tulis ilmiah yang tidak ada kaitannya langsung dengan objek penelitian, yang terdiri dari 3(tiga) menurut bahan Hukum yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber data dari petunjuk Hukum utama (pokok) yang bersifat mengikat, adapun yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan ilmiah berkaitan Al-Quran, Al-Hadist, (KUHP) Pasal 378 dan 45A(1) Jo. 28(1) Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KUHP berkenaan dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam

---

<sup>21</sup> Sukandarrumidi, *Metodolodi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2015), 44.

Pengguna Aplikasi Binomo  
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.

b. Bahan Hukum Sekunder

Petunjuk Hukum menerima deskripsi dalam Hukum primer (dari petunjuk pertama kali oleh peneliti), seperti jurnal, buku-buku berkaitan dengan urusan-urusan untuk diulas serta dikupas oleh penulis, contohnya ketika penjelasan atau keterangan dari ayat-ayat di Al-Quran, buku bersangkutan dengan yang dibahas dalam Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo, Buku fiqh Jinayah.

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk pustaka memberi arahan dan penjelasan atas petunjuk primer dan sekunder. Diantaranya, dictionary (istilah-istilah Hukum, bahasa, surat kabar, website, informasi-informasi lainnya yang akan penulis tulis serta indeks kumulatif yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca, dan menelaah dokumen.

2. Metode kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek peneliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa menggunakan metode deduktif. Metode yang penggunaannya ialah dengan menguraikan sesuai yang umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada hal-hal yang khusus. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab yang masing-masing sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:<sup>22</sup>

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan pengantar dasar yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang terkait, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. Dan

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 2016 Jakarta: Rajawali Perss, 35.

pembahasan semuanya dijelaskan pada bab ini sebagai awal penelitian.

## **BAB II : Tinjauan Umum**

Bab ini berisikan dasar teori dan mengenai penjelasan yang berkaitan dengan pengertian tindak pidana islam, pengertian penipuan, pengertian binomo, dan materi relevan lainnya.

## **BAB III : Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang penyelesaian rumusan masalah yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo pada Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, serta Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng. Serta Komparasi Hukum islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo

## **BAB IV : Penutup**

Bab ini berisikan bagian akhir yang mana disebut penutup dimana Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Islam

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan di anggap *delik* (jarimah) bila terpenuhisyarat dan rukun. Tindak Pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya dapat melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Dimana kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka sederhananya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Dalam hukum pidana islam istilah tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

##### a. *Jarimah*

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Zul Anwar Ajim Harahap dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 19.

<sup>24</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

Imam Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai tindak pidana. *Jarimah* merupakan segala larangan *syara'* dan diancam dengan hukuman tazir atau had.<sup>25</sup> Pembuatan dari *jarimah* tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang ada didalam Al-Quran, Hadist dan *Ijma* akan tetapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan serta tidak ada kebajikan yang dikerjakannya (*Mudharat*).<sup>26</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa kata *jarimah* sangat identik dengan pelanggaran atau tindak pidana, seperti contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan yang di istilahkan sebagai tindak pidana pencurian dan tindak pidana pembunuhan.

#### **b. Jinayah**

Jinayah berasal dari kata “jana yajni jinayah”, yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah jinayah merupakan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>27</sup>

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada

---

<sup>25</sup> Imaning Yusuf, *Fikih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2019), 25.

<sup>26</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 44.

<sup>27</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Jilid 1*, (palembang: Rafah Press, 2009), 1

harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan perbuatan dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum baik diberikan di Dunia maupun hukuman di Akhirat sebagai hukum tuhan.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di Dunia maupun di Akhirat, Syariat Islam yang dimaksud adalah secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menetapkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) itu memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari :<sup>29</sup>

- a. *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut

---

<sup>28</sup> Zainudi Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 1.

<sup>29</sup> Zul Anwar Ajim Harahap dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), 20-21

seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara' yaitu al-Qur'an dan hadis.

- b. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.
- c. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

### 3. Jenis Tindak Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, diantaranya adalah:

- a. *Jarimah hudud*

*Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenia-jenis ancamanya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman Had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*alil amri*). *Jarimah hudud* ada 7 macam . dalam *jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, ridsah, pencurian, pemberontakan* yang dilanggar adalah hak Allah sematamata.<sup>30</sup> Sedangkan dalam jarimah pencurian dalam qadzab penunduh zina yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak allah lebih menonjol.

b. *Jarimah Qishash Dan Diyat*

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus, *jarimah qishash dan diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathalul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatthulul khatar*), penganiayaan

---

<sup>30</sup> Paisol Burlian, *Hukum Islam* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017), 102

sengaja (*al-jurhul ama*) dan penganiayaan tidak disengaja (*al-jurhul khata*).

c. *Jarimah Ta'zir*<sup>31</sup>

*Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulul amri*, baik penentunya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya dapat menentukan hukuman secara global saja artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikan hak penentu *jarimah ta'zir* dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

#### 4. Pengertian Penipuan

Secara bahasa kata penipuan dalam bahasa Arab disebut *khida'un* yang dapat diartikan sebagai *kelicikan* (tipu daya), sedangkan penipuan dalam istilah fikih jinayah menurut Zainuddin Ali<sup>32</sup> yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk meraup keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah

---

<sup>31</sup> Burlian, *Hukum Islam*, 102

<sup>32</sup> Ali, *Hukum Pidana Islam*, 71.

palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Segala bentuk tipu muslihat bisa termasuk bagian dari fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari jinayah (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT)<sup>33</sup> disebabkan dapat merugikan insan manusia.

Pada dasarnya dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka disini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, khianat, dan dusta. Oleh sebab itu penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ada yaitu cara yang dilakukan oleh pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penipuan dalam fikih jinayah ada banyak cakupannya yang antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: logung Pustaka, 2016), 2.

<sup>34</sup> Nurmutia, *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*, Fakultas Syari' Ah Dan Hukum, Uinsu, 2020, 33.

<sup>35</sup> Asnah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, *Jurnal el-Qanuniy*, Vol 4, No. 2 (Juli-Desember 2018): 258.

- a. *Khilabah* yaitu Yaitu melakukan kecurangan, misalnya mengisi air dan batu ke dalam balokan karet supaya menambah berat timbangannya. Atau seorang tukang bangunan yang memasang besi 10 inci di tender dan proyek pembangunan yang kerjakannya padahal yang dijanjikan dan yang dibayar dalam kontrak kerjasama adalah besi 20 inci.
- b. *Tadlis* Yaitu menutup-nutupi cacat barang dagangan, misalnya memasang stiker di body sepeda motor yang rusak supaya tidak terlihat calon pembeli cacat sepeda motor tersebut kecuali apabila diberitahukan kepada konsumen.
- c. *Gharaar* Istilah *gharar* lebih dikenal *settlement risk* atau *contra-party risk* yang secara bahasa berarti tidak jelas, mengimplisit kan resiko dan bahaya. Maka Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *gharar* adalah kontrak yang mengandung resiko bagi salah satu pihak karena dapat mengakibatkan kehilangan hartanya.

*Gharar* sering sekali berbalik arah kepada penipuan karena ketidak akuratan informasi barang dagangan atau objek yang ditransaksikan baik mengenai harga, jenis, kuantitas, tanggal penyerahan, dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi kompleksitas yang seharusnya tidak ada dalam kontrak. Misalnya seorang penjual menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- namun dikarenakan terlambat bayar selama 3 hari si pembeli harus membayarnya Rp. 130.000,- padahal dalam akad tidak disebutkan.

- d. *Almutaffifin* Yaitu melakukan kecurangan, seperti perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pedagang mengurangi timbangan dengan cara merekayasa timbangan dengan trik-trik tertentu yang dapat mengurangi hasil tanpa disadari dan diketahui si pembeli.
- e. *Kajib* Yaitu penipuan dalam bentuk kebohongan, misalnya menuliskan merek dagangannya duku Palembang yang terkenal manis padahal sebenarnya yang dijualnya tersebut bukan duku Palembang yang sebenarnya tetapi lancat yang terkesan asam. Atau merekondisi barang bekas sehingga kelihatan seperti yang baru, lalu kemudian menjualnya dengan harga yang baru.

## 5. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya segala hal dalam bermuamalah adalah dibolehkan selama belum lagi datang larangan yang mencegah dan mengharamkannya. Hukum Islam yang bersifat Universal, sebagai sumber asasinya Al-Quran dan Al-Hadits yang merupakan aturan-aturan umum khususnya yang menyangkut bidang-bidang muamalah. Adapun dasar-dasar hukum dari tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya:

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>36</sup>*

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam islam dan sudah jelas-jelas berdo'a. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan, aniaya, sumpah palsu dan suap ini adalah dalam hukum islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam islam.

Dalam Al-Quran Allah SWT juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧

*Artinya:*

*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*

---

<sup>36</sup> Al-Quran Kemenag, Surah AL Baqarah ayat 188.

Berdasarkan surat Ali-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat jaji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tak bisa mengembalikan harta yang di janjikan. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab bagi orang-orang yang bermuamalah melakukan penipuan.

Oleh karena itu dalam hukum islam, kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu kegiatan muamalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulun* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>37</sup>

## **B. Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Positif**

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih dikenal dengan istilah “*Strafbaar feit*” tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang

---

<sup>37</sup> Tribus Wahyudi, *Legal Consequences Of Egreement in Islamic Economic Busines*. Jurnal Pembaharuan Hukum Faculty Of law unissula Semarang Vol. 7 No. 1. 5.

berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.<sup>38</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum bahwa *delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak Pidana (*Strafbaar felt*) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut Simons *Strafbaar felt* adalah tindakan/perbuatan yang di ancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>39</sup> Sedangkan, Moeljatno mendefinisikan *Strafbaar felt* dengan istilah perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu.<sup>40</sup> Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 47.

<sup>39</sup> Aswan, *Tidak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Makassar: Guepedia, 2019), 7

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana , cet IX* (Jakarta: Rikena cipta, 2015), 1

seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Istilah "*strafbaar feit*" ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan ke dalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti "*strafbaar feit*" adalah: <sup>41</sup>

- a. Perbuatan yang dapat di hukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana

Dari pengertian yang dirumuskan atau diformulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam pasal 11 menyebutkan:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

---

<sup>41</sup> Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 8-9

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para ahli tersebut adalah:

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Perbuatan manusia itu sesuai dengan apa digambarkan dalam ketentuan hukum;
- c. Orangnyanya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- e. Orangnyanya harus bersalah
- f. Terhadapnya perbuatan itu telah tersedia ancaman hukumannya.<sup>42</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur

---

<sup>42</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, 13-14

*lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hati nya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>43</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:<sup>44</sup>

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan bisa menjadi tindak pidana dan dapat dihukum apabila perbuatan tersebut merugikan orang lain (masyarakat), dan dilarang oleh perundang-undangan atau bersifat melawan hukum maka pelaku mendapatkan hukuman pidana atau sanksi pidana. Sanksi Pidana merupakan bentuk

---

<sup>43</sup> Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 50.

<sup>44</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 12.

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 81.

pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat dan hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>46</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu: tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.<sup>47</sup>

a. Kejahatan (*misdrijven*);

adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh : Pembunuhan, pencurian, penipuan, dll

b. Pelanggaran (*overtredingen*);

---

<sup>46</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 41.

<sup>47</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 10-12.

adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). contoh dilarang buang sampah sembarangan, dll.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- 2) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- 3) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu.<sup>48</sup>

- a) *Misdaden* : crimes
- b) *Wanbedrijven*: delits
- c) *Overtredingen* : contraventions

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga

---

<sup>48</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, 75.

merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.<sup>49</sup>

Delik juga dibedakan atas delik formal dan perbuatan pidana material. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formal adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.<sup>50</sup>

Sementara menurut jenisnya, delik dibedakan atas:

- 1) Delik aduan, yaitu suatu delik yang mana pemeriksaan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada pelaku suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban atau

---

<sup>49</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), 73.

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 102.

orang yang menderita akibat adanya peristiwa pidana itu.

- a) Delik Aduan Absolut (*Absolute Klacht Delicten*); Delik aduan dimana yang dituntut adalah peristiwa pidananya, sehingga terhadap pelakunya tidak dapat dibelah/dipisahkan, sedangkan yang berhak mengadu orangnya absolut/mutlak tidak dapat digantikan. Pasal-Pasal dalam KUHP yang termasuk Delik Aduan Absolut: Pasal 284 KUHP tentang perzinahan yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.
  - b) Delik Aduan Relatif (*Relative Klacht Delicten*), Delik aduan dimana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwa, sehingga terhadap pelakunya dapat dibelah/dipisah. Pasal-Pasal dalam KUHP yang termasuk Delik Aduan Relatif: Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.
- 2) Delik komisionis (*commission act*), adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
  - 3) Delik omisionis (*ommision act*), adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak

menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.<sup>51</sup>

- 4) Delik Kommissionis per ommissionis, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak diberi makan.

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Penipuan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang, yaitu menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis<sup>52</sup> :

- a. Menurut Pengertian Bahasa<sup>53</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). yang terlibat dalam penipuan ada dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu.

---

<sup>51</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 51.

<sup>52</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, 27.

<sup>53</sup> Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 364.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Tindak pidana penipuan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. penipuan dalam KUHP bukanlah sesuatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naaste doel* atau suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan tindakan yang dibuat dengan kesengajaan.

Kesalahan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab diatur sejumlah perbuatan yang tertuju dalam harta benda, dimana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>54</sup> Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP.

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 256.

Penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian yakni:

55

- 1) Penipuan dalam arti luas, ialah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi.
- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Penipuan itu sendiri bukanlah hal asing di dengar oleh masyarakat bahkan perbuatan yang tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan yang tidak dilaporkan kepihak berwajib. Yang berawal Penipu yang bersifat kecil-kecilan yang pada akhirnya menjadi pelaku penipu yang berskala besar.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
  - a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
  - b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - c) Membujuknya itu dengan memakai :

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Adityama, 2014), 36.

<sup>56</sup> Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Deli-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 2014), 30.

- a) Nama palsu atau keadaan palsu
  - b) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  - c) Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
  - 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
  - 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Berdasarkan penjababaran diatas penulis mencoba untuk menyimpulkan tentang pengertian tindak pidana penipuan. Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul akan terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

## 5) Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Tindak Pidana penipuan ini termuat dalam pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur pokok pidana penipuan yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipu (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu,

---

<sup>57</sup> Pasal 378 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>58</sup> Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, 36.

tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun Alat-alat penggerak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

2. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4. Rangkaian Kebohongan

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat

diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad, Bahwa:<sup>59</sup> “ Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup bukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang”.

## **6. Aplikasi *Trading***

*Trading* adalah membeli dan menjual sekuritas atau komoditas secara jangka pendek atau bertahap untuk menghasilkan keuntungan cepat, atau dengan kata lain *trading* dapat di artikan sebagai usaha atau kegiatan beli (buy) atau jual

---

<sup>59</sup> Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makasar: PT Alumni, 2014), 42.

(sell) secara terus menerus, regular dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut May (2011) juga mengatakan bahwa “*Trading*” merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam trading yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas dan sebagainya.<sup>60</sup>

Dari pengertian yang dirumuskan maka dapat disimpulkan bahwa Trading adalah kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relative singkat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Yang diperjualbelikan bisa berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Rentang waktu trading berkisar dari hitungan menit, jam, hari, hingga beberapa minggu. Tujuan dari trading adalah mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya trader memanfaatkan perubahan pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan. Aktifitas trading dapat dilakukan melalui perantara atau yang biasa disebut dengan broker, Trader dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pasar dalam hitungan detik berkat kemajuan teknologi. Sistem transaksi jual beli lebih cepat dan sederhana sehingga memudahkan trader untuk bertransaksi dimana dan kapanpun selama memiliki jaringan internet yang memadai. Kelebihan dari trading adalah semua orang didunia ini dapat

---

<sup>60</sup> Ivan Jonathan Tjendra, *Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula*, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 1-2

memulainya walaupun dengan modal yang relatif kecil. Dengan bermodalkan komputer atau laptop dan internet, semua orang sudah bisa melakukan aktifitas trading. Modal dalam bentuk uang pun di beberapa pasar tidak begitu besar. Untuk dapat bertransaksi di pasar forex ada broker yang memberikan pelayanan dengan modal \$5 atau setara Rp 65.000,- dengan kurs dollar Rp 13.000,-

## **7. Jenis-Jenis Aplikasi *Trading***

Ada beberapa jenis *trading* yang populer dilakukan penggiat dunia finansial, yaitu:<sup>61</sup>

### **a. *Trading Forex***

*Trading* forex adalah perdagangan kurs mata uang asing. Seperti yang kita ketahui, nilai mata uang asing selalu naik-turun setiap beberapa waktu tertentu. Untuk melakukan *trading* jenis forex, kamu bisa melakukan penukaran uang di *money changer* secara langsung maupun *online* dengan mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu. Keuntungan yang didapatkan dari *trading* forex tergantung nilai pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang kita inginkan. *Trading* jenis forex dianggap salah satu yang menghasilkan keuntungan besar. Akan tetapi, risikonya pun cukup berat. .

### **b. *Trading Saham***

*Trading Saham* adalah kegiatan jual beli saham dalam jangka waktu tertentu dan cukup singkat.

---

<sup>61</sup> “Jenis-Jenis Trading Yang Perlu di Ketahui”, diakses 20 Marer 2024. Google, <https://www.bola.com/ragam/read/5454305/jenis-jenis-trading-yang-perlu-diketahui?page=3>

Dalam perdagangan saham, harus membeli dan menjual saat harga berfluktuasi tidak menentu. Mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan keuntungan atau capital gain, terutama saat harga saham sedang tinggi.

**c. *Trading Binary***

merupakan trading yang kegiatannya berkaitan dengan jual beli. Namun, sering kali operasi biner ini berakhir dengan penipuan. Bermain dengan cara ini harus dapat menetapkan tujuan dan juga mempertaruhkan sejumlah mata uang. Jika, sudah mencapai tujuan, akan mendapatkan kemenangan besar. Namun, jika lupa, bisa saja akan mengalami kerugian yang sama besarnya.

**8. Cryptocurrency (Aset Kripto)**

Cryptocurrency berasal dari kata cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Secara sederhana, uang kripto merupakan mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini.<sup>62</sup>

Cryptocurrency yang ada saat ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia namun keberadaan

---

<sup>62</sup> Febri Noor Hediati “*Pemkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*” (Fakultas Hukum, Univesitas Mulawarman Samarinda, 2022), 54.

cryptocurrency diakui sebagai alat pertukaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.<sup>63</sup>

Adapun pengertian dari *Cryptocurrency* menurut para ahli dan pakar *cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

a. Menurut John Baile

*Cryptocurrency* atau dikenal dengan *crypto* adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk menukar dengan barang dan jasa.

b. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Kurniawan Harmanda, M.Ec.Dev.

Aset kripto merupakan komoditi yang tidak berwujud berbentuk digital aset yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar.<sup>64</sup>

1) Jenis *Cryptocurrency*

---

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>64</sup> Universitas HKBP Nommensen P. Siantar, Pengertian dari *Cryptocurrency* menurut para ahli dan pakar, di akses pada tanggal 22 Maret 2024.  
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7553/YUSFANDY%20D.%20DIRANTA%20SEMBIRING.pdf?sequence=1>

*Bitcoin, Bitcoin* adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *Bitcoin - bitcoin* dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau di simpan oleh sebuah servis wallet pihak ketiga, dan terlepas dari semua itu *Bitcoin - bitcoin* dapat di kirim lewat internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin.

Adapun beberapa mata uang kripto lainnya adalah *Ethereum, Binance coin, Cardano, Dogecoin, dan Litecoin*.<sup>65</sup>

## **9. Binary Option**

### **a. Sejarah Binary Option**

Berdasarkan sejarah, *binary option* pertama kali diluncurkan saat Chicago Board of Option Exchange (CBOE) secara resmi pada tahun 1974. Kemudian, *binary option* ini baru pertama kali dibuka untuk publik pada

---

<sup>65</sup> Iftitah Nurul Laily, Pengertian Bitcoin Serta Sejarah dan Cara Kerjanya, diakses pada jumat 22 Maret 2024 . <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b02be780a59/pengertian-bitcoin-serta-sejarah-cara-kerjanya>

tahun 2008 sebagai aset yang diperdagangkan. Pada tahun 2008 terjadi sebuah Peristiwa Subprime Mortgage Crisis yang terjadi di Amerika, krisis ekonomi di Amerika tersebut memicu runtuhnya Bear Stearns dan Lehman Brothers, dan kemudian sistem keuangan global. Situasi tersebut membuat para investor mengeluarkan banyak uang dan menekan investasi dengan resiko yang lebih rendah untuk trader. Dari krisis tersebut mendorong investor untuk membuat alternatif investasi baru berupa Perdagangan *binary option* dengan tujuan untuk *hedging* yaitu melakukan lindung nilai.<sup>66</sup> Meskipun *binary option* mulai dikenal publik pada tahun 2008 namun ditahun tahun sebelumnya, *binary option* merupakan sebuah produk investasi semi-resmi yang hanya disediakan untuk bank, investor institusional dan bernilai tinggi lainnya yang berada di pasar Over the Counter (OTC).<sup>67</sup>

Bulan Mei tahun 2008 untuk pertama kalinya American Stock Exchange (AMEX) mulai menawarkan *binary option* kepada publik, dan pada bulan berikutnya CBOE juga mengikutinya. Pada awal

---

<sup>66</sup> Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, "Godaan Praktik *Binary option Berkedok Investasi Dan Trading*." Jurnal Ius Constituendum 7.1 (2022): 28

[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkH MJ:scholar.google.com/+godaan+trading+b+nomo&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkH MJ:scholar.google.com/+godaan+trading+b+nomo&hl=id&as_sdt=0,5)

<sup>67</sup> Azmy Yanuar Muttaqien, "Sejarah Singkat *Binary option Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia*, ini Kisahnya" Jurnal Soreang, 18 Maret 2022, diakses 15 Maret <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binaryoption-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=3>

diperdagangkannya *binary option* ditahun yang sama pada CBOE dan AMEX prosesnya tidaklah praktis dan terbatas. Trader yang ingin membeli *binary option* di CBOE dibatasi hanya satu jenis yang dapat dibeli yaitu opsi panggilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi mulai muncul perangkat lunak *trading* yang telah dapat digunakan secara daring atau online bahkan disertai versi seluler dari platform *trading*, yang kemudian mulai muncul *trading binary option*.<sup>68</sup> Dengan kemajuan teknologi tersebut tersedia lebih banyak fleksibilitas dalam *trading* sekarang, trader tidak dibatasi lagi dalam hal tempat berdagang ataupun jenis opsi yang dipilih untuk diperdagangkan. Trader dapat memperdagangkan dua jenis opsi yaitu opsi panggilan dan put dalam *binary option*, memperdagangkan sebagian besar aset keuangan di beberapa pasar dan dapat memperdagangkan *binary option* dimanapun melalui smartphone mereka.

#### **b. Pengertian *Binary Option***

*Binary option* atau dalam bahasa Indonesia disebut opsi biner adalah jenis instrumen pilihan yang memberikan tenggat waktu tetap untuk kadaluarsa, dengan pembayaran tetap. Pada *binary option* taruhannya terdapat ya atau tidak. Misalnya, jika memasang uang dan memilih harga naik pada jam 14:00 dengan tenggat waktu 5 menit,

---

<sup>68</sup> Azmy Yanuar Muttaqien, “Sejarah Singkat *Binary option* Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok *Trading* di Indonesia, ini Kisahnya” Jurnal Soreang, 18 Maret 2022, diakses 15 Maret 2023, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=>

maka nanti apabila pada jam 14:05 harga tidak turun melebihi titik harga dan waktu memasang maka akan mendapatkan keuntungan 70% sampai 90%, apabila ternyata harga tidak sesuai perkiraan dan harga turun melampaui titik awal pemasangan maka dikatakan loss atau uang yang dipertaruhkan hilang 100%.<sup>69</sup>

Opsi biner adalah instrumen perdagangan yang ideal bagi pedagang baru untuk menguji keterampilan mereka karena pada tingkat inti, perdagangan opsi biner dimulai dengan mengantisipasi arah. Perdagangan opsi biner tidak selalu merupakan keputusan *set and let*.

Seperti yang diketahui bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dollar Amerika tidaklah selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti salah satunya yaitu perekonomian suatu negara. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut akan selalu berubah juga. Pada *trading binary option* ini terdapat dua opsi ketika akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan batas waktu (*expiry*) yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh benar, maka akan

---

<sup>69</sup> Abe Cofnas, *The Forex Trading Course: A Self Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader* (New York: Wiley;2nd edition, 2015), 2

menghasilkan profit sedangkan jika opsi yang dipilih salah, maka akan mengalami loss.

Seperti definisi di atas *trading* di *binary option* hanyalah menentukan pergerakan harga suatu aset valuta asing sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun. Adapun aset valuta asing yang terdapat pada platform *trading binary option* yaitu :

- 1) Euro (EUR)
- 2) Poundsterling (GBP)
- 3) Dollar Amerika (USD)
- 4) Dollar Australia (AUD)
- 5) New Zealand Dollar (NZD)
- 6) Dollar Canada (CAD)
- 7) Franc Swiss (CHF)
- 8) Yen Japan (JPY)
- 9) Rusia Rubel (RUB)
- 10) Peso Mexico (MXN)

Dalam *binary option* terdapat beberapa istilah yang sering ditemukan, antara lain:<sup>70</sup>

- a) Akun, diperlukan untuk otentikasi dan penyediaan akses ke akun pribadi klien.
- b) Aset, indeks saham, saham, komoditas, dan pasangan mata uang yang tersedia untuk diperdagangkan menggunakan instrumen keuangan yang disediakan oleh perusahaan.
- c) Saldo Akun, jumlah total dana di akun klien, diluar transaksi yang terbuka. Jumlah saldo

---

<sup>70</sup> <https://binomo-finance.com/information/agreement> diakses pada 16 Maret 2024

- akun adalah jumlah kewajiban keuangan perusahaan kepada klien pada titik waktu tertentu, kecuali ditentukan lain.
- d) Perdagangan Bebas Risiko, Perdagangan yang diselesaikan oleh klien atas biaya perusahaan. Klien berhak untuk mengelola profit yang diperoleh sebagai hasil dari Perdagangan tersebut atas kebijakannya sendiri dan tanpa batasan apa pun.
  - e) Penarikan Dana, pendebitan dana dari akun dan ditransfer ke rekening klien.
  - f) Akun Demo, akun latihan virtual untuk klien di platform perdagangan, yang mencerminkan hasil dari operasi perdagangannya secara real time di akun itu.
  - g) Deposit Dana, uang yang disetor oleh klien di akun klien.
  - h) Transaksi Tertutup, transaksi di mana waktu kadaluwarsa telah tercapai, atau transaksi yang ditutup atas perintah klien.
  - i) Kutipan harga, nilai harga digital dari sebuah aset pada titik waktu tertentu.
  - j) Akun Pribadi Klien, akun yang berisi akses terbatas di mana klien yang telah menyelesaikan prosedur otorisasi dengan login dan memasukkan kata sandi yang mereka miliki, dengan begitu dapat menggunakan layanan perusahaan.
  - k) Operasi Non Perdagangan, operasi ini meliputi deposit ke akun atau penarikan dana dari akun

klien, serta operasi lain yang tidak dianggap sebagai perdagangan.

- l) Transaksi Terbuka, transaksi sebelum kedaluwarsa atau transaksi sebelum penutupan atas perintah klien.
- m) Penyedia Sistem Pembayaran, perusahaan yang menyediakan layanan online untuk melakukan pembayaran elektronik.
- n) Akun Riil Klien, Kebalikan dari akun demo yang hanya sekedar untuk latihan, akun riil merupakan akun perdagangan sesungguhnya yang apabila mendepositkan dana maka masuknya ke akun riil tersebut. Mata uang akun yang dapat digunakan: dolar AS, euro, maupun Rupiah.
- o) Aktivitas Perdagangan, tindakan klien termasuk deposit ke akun klien, penarikan dana, penutupan operasi perdagangan, pendaftaran turnamen berbayar, pengisian saldo akun urnamen klien (pembelian kembali), dan pengaktifan bonus atau hadiah.
- p) Omzet Perdagangan, jumlah dari seluruh investasi klien dalam perdagangan yang dilakukan oleh klien sejak mendepositkan dana di akun.
- q) Kedaluwarsa, waktu eksekusi dari satu perdagangan setelah mencapai waktu penutupannya.

*Binary option* memiliki mekanisme perdagangan sendiri yang mana jauh berbeda dari trading pada

umumnya. Berikut penjelasan mengenai mekanisme perdagangan di platform *binary option* yang penulis ambil dari website Binomo:<sup>71</sup>

- a) Saat membuka satu perdagangan, klien memilih aset, jumlah investasi klien dalam perdagangan tersebut, arah pergerakan grafik, dan waktu penutupan perdagangan.
- b) Perdagangan ditutup setelah mencapai waktu penutupan yang dipilih
- c) Jika pada saat penutupan transaksi, kutipan harga saat ini dari aset yang dipilih lebih tinggi dari kutipan harga pada saat pembukaan transaksi, transaksi dianggap profit jika arah yang dipilih dari pergerakan grafik adalah buy (naik).
- d) Profitabilitas dari satu perdagangan bersifat tetap dan bergantung pada jumlah investasi yang dipilih oleh klien dalam perdagangan itu, aset, dan waktu eksekusi perdagangan. penghasilan dari satu perdagangan didefinisikan sebagai persentase profitabilitas dikalikan dengan jumlah investasi klien dalam perdagangan tersebut.

## **10. Aplikasi *Binomo***

### **a. Pengertian *Binomo***

Binomo juga dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi trading online binary option yang memiliki berbagai aset

---

<sup>71</sup> <https://binomo-finance.com/information/agreement> diakses pada 16 Maret 2024

untuk diperdagangkan kepada tradernya. Binomo merupakan *platform* yang dibentuk oleh para broker saham yang berperan untuk mempertemukan sipenawar dan sipenjual dengan memberikannya dalam bentuk aset keuangan.<sup>72</sup>



Gambar.1.1 Logo Binomo

Binomo telah berdiri sejak 2014 yang didirikan oleh perusahaan yang bernama Tiburon Corporation Limited dengan kantor pusat yang berada di Seychelles, Afrika Timur, jenis aset yang keuangan derivatif yang ditawarkan oleh binomo berupa forex, mata uang, cryptocurrency dan derivative Contract for Difference (CFD). Jumlah nasabah yang dimiliki oleh Binomo berjumlah ribuan dengan konsumen yang tersebar di 133 negara di dunia salah satunya adalah Indonesia, kawasan

---

<sup>72</sup> Raniya Syavira, Marliyah “ *Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 9 No. 2 Maret, 168-181.

Asia merupakan jumlah konsumen terbesar yang dimiliki oleh Binomo.<sup>73</sup>

Binomo sendiri menawarkan beberapa tipe akun yang bisa dipilih oleh trader, diantaranya ialah ada akun demo yang di mana pada akun ini pihak Binomo akan memberikan saldo sebesar 1000\$ uang virtual yang berguna untuk belajar dan mencoba menggunakan aplikasi ini, untuk akun yang kedua Binomo menawarkan akun Standar, di mana akun ini akan menawarkan akses dasar ke platform Binomo serta fitur turnamen dengan setoran setoran minimum Rp.140.000, lalu untuk akun selanjutnya bernama akun Gold akun ini menawarkan akses ke panduan strategi, penarikan lebih cepat, serta manajemen dengan total setoran Rp.7.000.000,. Hingga pada akun yang memiliki kasta tertinggi yaitu VIP, akun ini menawarkan akses ke seluruh hak istimewa di platform Binomo dengan total setoran Rp.14.000.000,.

Terlihat bahwa Binomo selalu memperhatikan setiap detail pelanggan dengan tingkat layanan broker Eropa dan Amerika. Dalam upaya mereka untuk membangun platform perdagangan kelas dunia, Binomo percaya bahwa prioritas utama mereka adalah menyediakan layanan dan dukungan broker berkualitas, termasuk tingkat tutorial, layanan analitis, dan dukungan

---

<sup>73</sup> Raniya Syavira, Marliyah, *Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z*”, dalam Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 9, No. 2 (Maret 2022): 171.

pelanggan. Beberapa keuntungan yang ditawarkan Binomo adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Platform kelas atas dengan jangkauan aset finansial yang luas.
- 2) Merupakan salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi pada trading dan investasi opsi.
- 3) Layanan trading analitikal.
- 4) Langkah-langkah yang mudah baik bagi yang sudah berpengalaman maupun bagi pemula.
- 5) Memberikan tutorial berkualitas yang sangat bermanfaat.
- 6) Efisien dan staf dukungan klien yang sangat profesional.

#### **b. Praktik Perdagangan Binomo**

Banyak masyarakat beralih menjadi untuk mencari keuntungan dalam *binary option* dimana platform ini merupakan aplikasi yang menyediakan suatu permainan yang berupa *trading* valuta asing (*Forex*). Perdagangan *Forex* pada dasarnya juga membutuhkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Namun, dalam *binary option* pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan secara langsung dan tidak terjadi serah terima secara langsung. Semuanya dilakukan dalam 1 (satu) platform internet. Serta kemudahan yang dirasakan para *trader* untuk bisa


---

<sup>74</sup> Dewi Putri Ramadhani Lubis “*Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option*, (Skripsi: Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 35.

melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing secara mudah maka diperlukan yang namanya platform untuk melakukan perdagangan.

Sebelum melakukan *trading* sungguhan dengan akun real, tentunya para *trader* yang masih awam belum mengerti bagaimana cara melakukan *trading* sehingga para *broker* biasanya memberikan fitur latihan pada akun demo. Pada akun demo tersebut oleh *broker* (platform) akan diberikan 10000 US Dollar Amerika yang merupakan uang virtual atau bukan uang sungguhan untuk dipakai latihan menggunakan analisis-analisis yang ada.<sup>75</sup>

Selain itu, pada akun demo tersebut para *trader* dapat mengenal beberapa langkah sebelum melakukan perdagangan pada aplikasi binomo. Adapun contoh grafik jual beli mata uang dalam *binomo* sebagai berikut:



<sup>75</sup> Marlin Yusuf, *Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Fsh Uin Syarif Hidayatullah. 2022), 53.

### Gambar 1.2 Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Salah Satu Platform *Binary Option*

Platform tersebut bernama *Binomo*. Pilihan aset yang bisa ditransaksikan, grafik harga, alat analisis, berikut pilihan “Up atau Down”, semuanya sudah ada dalam platform *trading*. Tersedia platform desktop (untuk PC/Laptop) dan aplikasi (untuk ponsel pintar), sehingga kita bebas memilih perangkat apa yang akan dipergunakan untuk *trading Binary Option*. Selain itu, Binomo memiliki banyak menu edukasi bagi siapa saja yang ingin bergabung tapi belum memahami cara-cara menganalisa atau main *binary option*.


Adapun contoh pertukaran mata uang dalam aplikasi *binomo* sebagai berikut:<sup>76</sup>



Gambar 1.3 Grafik Pertukaran Mata Uang Pada Salah Satu Platform *Binary Option*


<sup>76</sup> Yusuf, *Tinjauan Trading Valuta Asing*, 54.

Seorang *trader* dapat *trading* menggunakan beragam pasangan mata uang, komoditas, indeks saham, dan kripto. Antara lain: USD/JPY, AUD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/CAD, EUR/NZD, EUR/CHF, EUR/USD, EUR/JPY, Daftar aset ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwasanya *trader* dapat memilih pasangan mata uang yang mana ingin digunakan oleh para *trader*. Selain itu, ditunjukkan juga jumlah keuntungan yang bisa didapatkan oleh *trader* seperti pasangan uang Euro dan US Dollar sebesar 80%, Dollar Australia dan Dollar Kanada sebesar 80%, Poundsterling dan Yen Jepang sebesar 81% dan seterusnya.



**Gambar 1.4 Menentukan Expire Time**

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa *trader* dapat memilih jangka waktu yang akan digunakan dalam menentukan pergerakan kurs mata uang. Adapun waktu minimal yang dapat dipilih adalah 1 menit dan maksimal hingga 1 jam.



**Gambar 1.5 Menentukan Jumlah Uang Yang Ingin Diperdagangkan**

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa dapat menentukan nominal uang yang akan diperdagangkan. Adapun jumlah minimal yang digunakan yaitu 1 Dollar.


Dalam melakukan transaksi *trading* valuta asing (Forex) pada platform *binary option* perlu adanya deposit dan juga pastinya ada penarikan penghasilan melalui rekening yang tersedia pada platform *binary option* yang diinginkan. Adapun bentuk rekening yang di pakai sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Qris
- 2) Bri
- 3) Dana
- 4) Bni
- 5) Mandiri
- 6) Permata Bank

---

<sup>77</sup> Marlin Yusup” *Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option*” (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam) Skripsi: Fsh Uin Syarif Hidayatullah, 2022. 56.

- 7) Link Aja
- 8) SHOPEEPAY
- 9) OVO



**Gambar 1.6 Metode Pembayaran Dan Penarikan Uang<sup>78</sup>**

---

<sup>78</sup> Gambar metode pembayaran binomo, diakses pada tanggal 22 maret 2024, Google.

Fasilitas *trading binary option* sangat lengkap dan terjangkau, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Platform dirancang khusus agar mudah dipergunakan oleh *trader* pemula maupun berpengalaman. Berikut ini beberapa keunggulan *binary option* yang patut diketahui:<sup>79</sup>

- a) Setoran minimum rendah: Akun trading dapat diisi jumlah setoran awal minimum mulai dari 10 USD atau 140.000 Rupiah. Setiap posisi *trading* hanya membutuhkan investasi minimum 1 USD atau 14.000 Rupiah.
- b) Simulasi *trading* dengan akun demo gratis: Pemain dapat memanfaatkan akun demo dan akun riil secara bersamaan. Akun demo ditujukan sebagai sarana latihan atau simulasi *trading* bagi pemula dengan dana virtual gratis sebesar 10.000 USD atau 14.000.000 Rupiah. Akun ini dapat digunakan secara bebas untuk bereksperimen dengan strategi *trading* dan meningkatkan keterampilan investasi tanpa mempertaruhkan uang asli.
- c) Platform *trading* unik: *Binary option* menawarkan sistem *trading* yang mudah digunakan dan didukung oleh semua perangkat IOS dan Android.

---

[https://www.google.com/search?sca\\_esv=dd0a4f192a683669&q=gambar+metode+pembayaran+binomo&tbm=isch&source=lnms&prmd=isvnbmtz&sa=X&ved=2ahUKEwjZgOnY24aFAxV7RWwGHXmpA0wQ0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#imgrc=n6wEe-DUMgdIBM](https://www.google.com/search?sca_esv=dd0a4f192a683669&q=gambar+metode+pembayaran+binomo&tbm=isch&source=lnms&prmd=isvnbmtz&sa=X&ved=2ahUKEwjZgOnY24aFAxV7RWwGHXmpA0wQ0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=641&dpr=1#imgrc=n6wEe-DUMgdIBM)

<sup>79</sup> Abe Cofinas, 2015 “*The Forex Trading Course: A Self Study Guide To Becoming a Successful Currency Trader*” Wiley, 149

- d) Materi belajar *trading* komplit: *Binary option* memberi peluang bagi para anggotanya untuk mengambil manfaat dari materi belajar *trading* gratis.
- e) Bonus untuk baru: *Trader* yang baru bergabung dengan platform *binary option* seperti *Binomo* salah satunya akan memperoleh bonus selamat datang sekitar 50% dari jumlah setoran awal. Misal, menyetorkan modal awal sebesar 100 USD, maka akan bonus sebesar 50 USD akan ditambahkan dalam akun. Bonus ini tidak dapat ditarik tunai, tetapi boleh digunakan untuk menghasilkan keuntungan lebih lanjut.
- f) Penarikan dana bebas biaya: Tidak ada biaya penarikan dana yang harus dibayar oleh *trader* saat ingin mengambil dana yang tersimpan di *broker* (platform). Pemain juga bebas memilih metode setor dan tarik dana, baik melalui kartu kredit (Visa/Mastercard), e-payment (QIWI, Yandex, Webmoney), maupun transfer bank.

Selain beberapa keunggulan tersebut, ada pula beberapa kekurangan. Pertama, latar belakang regulasi *binary option* terhitung lemah. *Broker binary option* ini tidak mengantongi ijin resmi dari otoritas Indonesia yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Meski demikian, banyak orang yang suka *binary option* karena beragam kemudahan trading melalui PC/laptop maupun ponsel dan rendahnya syarat modal awal.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng**

##### **1. Tindak Pidana penipuan dalam pengguna aplikasi Binomo**

Tindak pidana, atau yang sering disebut kejahatan, merupakan fenomena sosial yang tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu. Tindak pidana penipuan, khususnya, sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, dan banyak orang bahkan menyadari setelah terjadi bahwa mereka telah menjadi korban penipuan.<sup>80</sup> Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah tindakan seseorang yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak mendapatkan hukuman, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Mengenai hukum dan pemberian sanksi pasti suatu negara telah mengaturnya. Hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang mengatur kehidupan bersama, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui penerapan sanksi.<sup>81</sup> Setiap individu harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>80</sup> Rachmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial, Jurnal Indonesia Berdaya*, 3 (4). 2022.

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty Yogyakarta. 40.

menjaga kelancaran kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini sebuah tindak pidana biasanya didorong oleh berbagai faktor penyebab yang mendasarinya. Untuk tindak pidana penipuan, salah satu faktor penyebabnya adalah faktor internal dari diri pelaku, yang meliputi antara lain :

1. Keimanan pelaku

Dalam bahasa, "iman" berarti membenarkan dan mempercayakan, sedangkan dalam istilah, iman merujuk pada keyakinan yang dilakukan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pelaksanaan melalui tindakan tubuh. Keimanan adalah keyakinan yang mendalam kepada Allah. Syekh Husain bin Audah al-Awaisyah menyatakan bahwa iman terdiri dari keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan pelaksanaan melalui tindakan tubuh.<sup>82</sup>

2. Keinginan atau bakat pelaku.

Dalam Islam, keinginan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang timbul dari hasrat atau harapan seseorang untuk mencapai kepuasan. Sementara itu, bakat adalah kemampuan alami yang memiliki potensi untuk dikembangkan atau dilatih.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang berasal dari pengaruh luar diri pelaku meliputi:

1. Ekonomi

---

<sup>82</sup> David Subhani, "Keimanan: Iman Dalam Perspektif Islam" dalam Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 4-5

Ialah suatu pengukur strata social masyarakat yang dimana dalam kasus ini memiliki tiga tingkatan, yaitu :

- a. ekonomi rendah
- b. ekonomi menengah
- c. ekonomi tinggi

dalam kasus penipuan biasanya masyarakat yang notabene memiliki ekonomi tingkat rendahlah yang menjadi seorang criminal dengan mengatasnamakan kebutuhan ekonomi

## 2. Keluarga

Sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah dan memiliki hubungan darah atau kerabat melalui perkawinan, kelahiran, atau adopsi disebut sebagai keluarga. Faktor keluarga meliputi struktur keluarga, termasuk ketidakutuhan keluarga dan keterpisahan dari anggota keluarga.

## 3. lingkungan, atau masyarakat.

Tempat di mana berbagai komponen masyarakat, seperti agama, etnis, keturunan, status ekonomi, dan status sosial, saling bercampur dan berinteraksi.

Faktor ekonomi, jika diperhatikan dengan seksama, merupakan penyebab utama seseorang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan. Dorongan gaya hidup dan tekanan biaya hidup dapat mendorong seseorang untuk melakukan berbagai hal demi mencapai keinginan mereka.

Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan juga membuat orang-orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan mudah, seperti melakukan penipuan. Faktor pendorong ini berfungsi sebagai elemen tambahan yang meningkatkan kemungkinan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan aksinya, di antaranya adalah:<sup>83</sup>

- a. Dengan meningkatnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan jumlah penduduk, setiap orang mungkin merasa terdorong untuk melakukan segala cara demi bertahan hidup, termasuk melakukan penipuan, meskipun hal tersebut tidak etis.
- b. Budaya matrealistik serta hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.

Dalam kasus yang sedang diteliti, pembahasan mengenai aksi penipuan terkait aplikasi Binomo memang menjadi perhatian utama karena Binomo dianggap sebagai bentuk perjudian yang menawarkan layanan untuk memprediksi fluktuasi harga di pasar keuangan dalam jangka waktu tertentu. tanpa adanya pertukaran aset yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena penipuan dilakukan oleh afiliator yang berusaha meraih keuntungan dengan memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan dan

---

<sup>83</sup> Sadiqin, dkk, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/Pn.Tng)*”, dalam *Jurnal Pemandhu*, Vol 4, No.2 (2023);172-173.

trading di masyarakat, serta memberi harapan palsu tentang kekayaan instan seolah-olah melalui trading, padahal afiliator sudah mengetahui bahwa Binomo tidak memiliki izin dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

## **2. Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng.**

Indra Kesuma, yang juga dikenal sebagai Indra Kenz, adalah seorang afiliator dan influencer yang bekerja sama dengan aplikasi investasi ilegal Binomo. Pada Pada 24 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) menetapkan Indra Kesuma sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong atau ilegal yang melibatkan Binomo. Untuk menjelaskan lebih lanjut, penulis akan menggambarkan kronologi kasus penipuan yang melibatkan pengguna aplikasi Binomo. Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz pada Agustus 2018 berada di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, jika pengadilan di wilayah tempat terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tangerang daripada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tempat tindak pidana terjadi, maka Pengadilan Negeri Tangerang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz. Tindak pidana yang dimaksud adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian.

Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa melalui cara-cara berikut:<sup>84</sup>

Pada bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz mendaftar pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor Pt Eksekutif Media Utama yang beralamat di Komplek Cemara Asri Jl. Melati nomor 21 Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli serdang Sumatra Utara. Indra kesuma Alias Indra Kenz mempunyai akun binomo. Sejak bulan agustus 2018 s.d April 2019 dengan menggunakan email dan nama akun “Indra Kesuma” namun sejak bulan April 2019 tidak aktif lagi. Tanggal 28 April 2019 Terdakwa membuat akun kembali dengan menggunakan email dan nama akun “Indra Kesuma” serta ID 29078336.<sup>85</sup> Karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi “Affiliator” Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan, email ke website yang mana selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan link referral <https://binomo-web.com/?a=31ed1829ebf1> yang kemudian berubah menjadi <https://binomorupiah.com/id> Terdakwa menggunakan link referral tersebut bagi para calon pemain untuk mendaftar pada permainan Binomo sehingga para pemain akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa. Tidak hanya itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan terdakwa menawarkan permainan binomo tersebut dengan menggunakan media internet yaitu dengan menggunakan channel youtube,

---

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
*Nomor:1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, 34*

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
*Nomor:1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, 35.*

Instagram dan telegram, agar setiap orang yang mau trading binomo harus melalui link referral miliknya. Tidak hanya itu Terdakwa juga Mendirikan PT Kursus Trading Indonesia, yang bergerak dalam bidang pendidikan, di mana terdakwa bertindak sebagai Direktur dan pemilik saham mayoritas. PT Kursus Trading Indonesia menyelenggarakan kelas atau pelatihan dengan menawarkan jasa edukasi berupa video berbayar. Terdakwa memberikan informasi melalui video mengenai trading crypto, saham, edukasi finansial, serta video tentang permainan binomo. Peserta kursus diwajibkan membayar biaya pelatihan trading antara Rp. 1.500.000,- hingga Rp. 2.000.000,-. pertahun perorang dan yang hingga awal tahun 2022, kursus tersebut berhasil menarik sekitar 3.000 peserta.

Pada tanggal 20 September 2019, terdakwa menggunakan laptopnya untuk membuat sebuah video, kemudian mengunggah video tersebut ke situs YouTube dengan judul “Cara Cepat Dapat Uang Dan Mudah Dari Binomo (Trading 1 Menit Dapat 3 Juta)” isi video diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan Terdakwa pada durasi menit ke 1:10 s.d. menit ke 1:50 sebagai berikut.<sup>86</sup>

*“buat temen-temen yang sudah terlanjur punya akun, temen-temen bisa daftar ulang dengan email yang baru, pakai link saya. Kenapa harus pakai link saya? Kelebihannya apa? Kalau pakai link saya, kalau kedepannya nanti ada masalah di akun temen-temen, penarikannya bermasalah lama atau segala macam itu saya bisa bantu temen-temen untuk menghubungkan temen-temen langsung ke orang binomonya, jadi gua bisa bantu handle akun*

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, 37

*temen-temen dan trading temen-temen bisa gua pantau, jadi temen-temen yang daftar pake link gua juga, free untuk masuk ke grup telegram gua. Ini ada cara bergabung, temen-temen bisa dibaca di video sebelumnya, di deskripsinya. Cara untuk bergabungnya tapi itu khusus untuk temen-temen yang daftar di link guanya. Jadi gua bisa pantau temen-temen melalui link ini”.*

Dengan transkrip suara Pada menit ke 2:11 sampai dengan 2:50 sebagai berikut:

*“Oke sekarang gue mau jelasin sedikit kenapa gua pilih binomo sebagai platform binary option karna binomo menurut gua yang paling oke banget diantara yang lain banyak sebenarnya platform platform trading di binary option ada IQ Option ada Olymptrade ada FBS ada binary.com banyak sih tapi gua pilihnya Binomo kenapa ya karena selain memang udah terpercaya dan binomo ini memang sudah legal di Indonesia ya, salah satu instansi yang bekerja sama untuk deposit itu ada doku wallet dan doku wallet sendiri udah OJK, jadi udah paling aman dan terjamin ya, udah berusia 4 tahun juga, sebenarnya binomo ini juga sudah dari 2014 tapi resmi di Indonesia 2015 dan sudah 4 tahun”.*<sup>87</sup>

Setelah video tersebut diunggah, siapa saja yang memiliki perangkat dengan akses internet dapat membuka dan menontonnya pada situs Youtube. Terdakwa telah menyebarluaskan cara menggunakan Binomo sebagai permainan yang hanya bergantung pada tebak-tebakan mengenai arah pergerakan harga suatu komoditas, yang bersifat untung-untungan. Jika tebakan benar, pemain akan memperoleh

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, 37

keuntungan, tetapi jika tebakan salah, pemain akan kehilangan seluruh uang taruhannya. Setelah para korban mendaftar, terdakwa memasukkan mereka ke dalam grup Telegram miliknya. Sebagai afiliator Binomo, terdakwa menyebarkan informasi berupa video yang membuat para korban tanpa sadar terlibat dalam permainan perjudian di situs Binomo.

Selain itu, terdakwa memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan dan trading di masyarakat serta memberikan harapan palsu tentang kekayaan instan seolah-olah para korban sedang melakukan trading. Padahal, terdakwa mengetahui bahwa Binomo tidak memiliki izin dari Bappebti, sehingga para korban tanpa sadar mempertaruhkan uang mereka secara untung-untungan dalam permainan Binomo. Janji keuntungan sebesar 80% hingga 85% untuk tebakan yang tepat mengenai nilai "komoditas" di Binomo dan promosi atau konten dari terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz, yang mengajarkan dan meyakinkan bahwa permainan Binomo aman dan menguntungkan, membuat para korban terjebak. Akibat perbuatan Terdakwa ada beberapa korban dan para korban mengalami kerugian yang sangat besar dengan total kerugian seluruhnya 83.365.707.894.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dukungan dari bukti permulaan yang cukup, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45A (1) Jo. 28 (1), yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*<sup>88</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengakhikan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lain yang bersangkutan.*

Menyatakan bahwa terdakwa, yaitu Indra Kesuma alias Indra Kenz, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik serta tindak pidana pencucian uang.

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima

---

<sup>88</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Makasar: Kencana, 2012), 136.

miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

Pengadilan menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat -surat
  - a) 1 (Satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671696807 atas nama GALIH SAVITRI di Bank BCA.
  - b) 1 (Satu) bundel legalisir table transfer deposit dan penarikan.
  - c) 1 (Satu) bundel rekening Koran cap Stempel Bank BNI dengan nomor rekening 0777902630 atas nama ROBBY SUPRAPTOP XAVERIUS S. periode 01/01/2021 sampai dengan 31/01/2022.
  - d) 1 (Satu) bundel print out legalisir terkait dengan akun youtube milik Indra Kesuma dan akan Aplikasi Binomo milik saudara ROBBY SUPRAPTO XAVERIUS S.
  - e) 1 (Satu) bundel rekening koran cap Stempel Bank BCA periode Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021 dengan nomot rekening 6760462606 atas nama RIAN HIDAYAT HASIBUAN di Bank BCA.

Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
*Nomor:1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, 355.*

## **B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng**

Menurut Muhammad Daud Ali, Hukum Islam adalah norma, aturan, standar, dan pedoman yang digunakan untuk menentukan dan mengatur berbagai aspek kehidupan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.<sup>90</sup>

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum terkait tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dilakukan oleh orang-orang mukallaf (individu yang dikenai kewajiban). Hukum ini didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Pada dasarnya, Hukum Pidana Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>91</sup>

Dalam Islam, terdapat sanksi pidana yang dikenal dengan sebutan uqubah. Uqubah atau hukuman adalah bentuk pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran terhadap perintah pembuat syariat (Allah Swt dan Rasul-Nya). Hukuman ini bertujuan

---

<sup>90</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2.

<sup>91</sup> Lysa Anggrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol Xv, No 1, (Juni, 2015), 47-49.

untuk mewujudkan masalah, yaitu tujuan hukum Islam dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.<sup>92</sup> Penerapan sanksi berdasarkan surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  
٤٠

*Artinya: “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”*

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap hamba-Nya. Pemerasan adalah tindakan yang dilarang dalam agama Islam, karena salah satu tujuan penerapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut penulis Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/Pid.Sus./PN.Tng mengenai tindak pidana

---

<sup>92</sup> Marsaid “*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari’ah)*”, (Palembang: NoerFikr, 2015), 7.

penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik serta pencucian uang oleh terdakwa telah sengaja dan secara sadar mempromosikan bahwa aplikasi binomo itu dapat memberikan keuntungan yang cukup singkat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan merusak perekonomian negara.

Perbuatan penipuan ini telah ada sejak zaman Rasulullah dan telah dijelaskan didalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan kepada para penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman bagi pihak-pihak yang memerlukan peradilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam perkara tersebut dilakukan secara adil dan benar.

Jadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, seperti pidana pengasingan, kurungan, atau penjara.<sup>93</sup> Syariat tidak menetapkan jenis hukuman yang spesifik untuk setiap jarimah ta'zir, melainkan hanya menyebutkan berbagai jenis hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## 2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng

Pada dasarnya, setiap pelaku tindak pidana harus menerima akibat hukum. Akibat hukum tersebut biasanya

---

<sup>93</sup> Djazuli "*Fiqih Jinayah*" (Jakarta: Rajawali Hutan, 2014), 165.

berupa hukuman pidana atau sanksi. Penipuan adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga termasuk dalam kategori tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tipu" diartikan sebagai tindakan atau ucapan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau memperoleh keuntungan. Penipuan merujuk pada proses, tindakan, atau cara menipu serta kasus menipu (menceoh). Dalam penipuan, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang melakukan penipuan, disebut penipu, dan pihak yang menjadi korban, yaitu orang yang tertipu.

Dalam kasus tindak pidana penipuan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan hukum pidana dengan tepat dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Indra Kesuma, yang juga dikenal sebagai Indra Kenz, telah melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan platform perdagangan opsi biner yang tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa memanfaatkan saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk mempromosikan permainan Binomo dengan cara mengunggah video edukasi trading dan mengajak orang untuk trading melalui link referral miliknya. Terdakwa juga memberikan tips agar para pemain menang dalam permainan dan menawarkan "trading bareng" atau "trabar" untuk meningkatkan antusiasme para korban untuk menambah saldo di akun Binomo.

Hakim pada perkara ini telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan memberikan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.<sup>94</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan telah menggunakan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara tepat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, putusan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penipuan lainnya yang mungkin melakukan tindakan serupa.

Dalam kasus putusan Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN TNG yang terjadi pada Indra Kesuma Alias Indra Kenz, terdakwa didakwa telah menggunakan saluran media internet seperti YouTube, Instagram, dan Telegram untuk menawarkan permainan Binomo dengan cara mengunggah video edukasi trading dan menyuruh orang untuk trading melalui link referral miliknya. Hal ini termasuk dalam kategori mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dan

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
*Nomor:1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng*, 335

dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun berdasarkan pasal pada Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>95</sup> Sedangkan penjelasan Pasal 28 (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Hubungannya dengan fakta persidangan adalah bahwa terdakwa tidak terus terang aplikasi yang terdakwa pakai untuk trading adalah penipuan yang berarti promosi dari terdakwa untuk mengajak orang untuk bergabung dalam aplikasi tersebut adalah berita bohong seperti apa yang disampaikan terdakwa tersebut adalah salah maka dapat diterapkan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain pasal yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diterapkan, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

---

<sup>95</sup> Maya Shafira, Dava Prawira Wibowo, Dkk. *Indentification of Predicate Crimes Related to Binary Options Affiliates Money Laundering Crime*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2023. 90.

(1), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, dapat dikenai pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."<sup>96</sup>

Hal lain yang diterapkan oleh hakim sebagai dasar hukum terdapat dalam KUHP yang berkaitan dengan investasi bodong Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa "Barang siapa yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, menggunakan identitas atau gelar palsu, dengan tipu daya, atau serangkaian kebohongan, mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan utang, akan dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun atas tuduhan penipuan." Pasal 378 KUHP adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai penipuan. Dalam kasus ini, Indra Kenz didakwa atas tuduhan penipuan karena menawarkan permainan Binomo kepada publik melalui media sosial dan internet. Terdakwa memberikan informasi yang menyesatkan tentang permainan Binomo, termasuk memberikan tips untuk menang, menawarkan "trading bareng" atau "trabar" untuk meningkatkan semangat korban agar menambah saldo pada akun Binomo mereka.

Tindakan Indra Kenz dapat dianggap sebagai penipuan karena terdakwa memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan keuntungan, sehingga banyak orang tergoda

---

<sup>96</sup> Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan tertarik untuk berinvestasi di Binomo. Oleh karena itu, perbuatan Indra Kenz melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam putusan kasus ini, terdakwa tidak hanya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penipuan, tetapi juga dikenai sanksi menurut ketentuan hukum lainnya, seperti Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tindakannya melanggar ketentuan hukum yang lebih spesifik terkait penipuan dan pencucian uang.

**C. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Aplikasi Binomo Studi Putusan Nomor 1240/Pid.SUS/2022/Pn.Tng?**

**1. Persamaan Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Menurut hukum Islam, tindak pidana disebut sebagai *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* dari Allah. Dalam bahasa, istilah "*jari'mah*" adalah bentuk masdar yang berarti perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan.<sup>97</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *jari'mah* atau *jinayah* merujuk pada aturan-aturan hukum *syara'* yang melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan dikenakan

---

<sup>97</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 1-3

sanksi berupa hukuman yang dapat berupa penderitaan fisik atau denda kepada pelanggar.

Islam melarang segala bentuk tindak pidana, termasuk penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu atau memperdaya orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, baik dalam bentuk barang maupun uang, secara tidak sah.<sup>98</sup>

Selanjutnya, mengenai larangan penipuan menurut hukum Islam, hal ini diatur dalam ilmu fiqh melalui syariat Islam, yang merupakan ketetapan bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, Surah An-Nissa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika diadakan perdagangan dengan cara suka sama suka”.*<sup>99</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, dijelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan yang tercela, dan Allah melarang umat Muslim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait tindak pidana penipuan adalah kedua sistem hukum tersebut melarang tindakan penipuan. Dalam hukum Islam, larangan ini ditetapkan melalui firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29, sedangkan dalam hukum positif, larangan tersebut diatur

---

<sup>98</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 71.

<sup>99</sup> Al-Quran Kemenag surah An-nisa ayat 29.

dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menganggap penipuan sebagai tindakan buruk yang dapat merugikan orang lain.

## **2. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di seluruh Indonesia memiliki regulasi masing-masing mengenai tindak pidana penipuan. Hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, tampak lebih sistematis, definitif, dan efektif dibandingkan dengan hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari Belanda dan masih berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut:

### **a. Pengertian**

Dalam perspektif hukum Islam, semua bentuk kejahatan, termasuk penipuan, dianggap haram. Penipuan diartikan sebagai tindakan jahat di mana seseorang membohongi orang lain atau menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar, baik berupa barang atau uang, dengan cara yang melawan hak. Sebaliknya, hukum positif berfokus pada menetapkan elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai penipuan, sehingga pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana, namun jika diambil dari undang-undang pasal 378 KUHP maka penipuan suatu niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum.

Konklusi pengertian menurut hukum positif, penipuan adalah tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, dalam pandangan Islam, penipuan cenderung melibatkan kebohongan dan merugikan orang lain, sehingga dianggap setara dengan dusta.

**b. Delik Biasa**

Delik yang menganut prinsip bahwa penuntutan atas delik penipuan kasus tersebut dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa memerlukan persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, meskipun korban tidak mengajukan laporan atau bahkan mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

**c. Hukuman**

Hukum Islam sangat serius dalam menangani tindak pidana penipuan, bahkan penipuan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang hukumannya termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Ini menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya berdampak negatif pada pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain.<sup>100</sup>

Adapun hukuman penipuan dalam hukum positif Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>100</sup> Djazuli “*Fiqih Jinayah*” (Jakarta: Rajawali Hutan, 2014),

Menurut Pasal 197 KUHP, ketika hakim menjatuhkan putusan pidana, harus mencantumkan "keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa" dalam putusan tersebut. Jika hal ini tidak dicantumkan, putusan tersebut dianggap batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Penjelasan tambahan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim harus memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Maka di dapatilah hukuman yang di jatuhkan hakim yakni pidana penjara 10 tahun serta denda 5 miliar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan, faktor ekonomi dijadikan faktor utama didalam tindak kriminalitas penipuan dikarenakan meningkatnya angka kemiskinan dan juga hasrat untuk menghasilkan uang dengan cara cepat dan mudah.
2. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan pengadilan nomor 1240/pid.sus/2022/pn.tng tentang tindak pidana penipuan dalam pengguna aplikasi binomo sudah sesuai karena dia termasuk jarimah ta'zir yaitu pelanggaran yang tidak ada sanksinya yang diserahkan pada pemerintah. Sedangkan Tinjauan Hukum Positif terhadap putusan pengadilan nomor 1240/pid.sus/2022/pn.tng yaitu pasal 45A ayat (1) KUHP sanksinya pidana penjara 6 tahun. Jadi tidak sesuai dengan Hukum Positif karena undang-undang positif itu maksimal 6 tahun penjara. Sedangkan hakim menjatuhkan dengan pidana

penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.

3. **Persamaan dan Perbedaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan** Adapun persamaan hukum islam dan hukum positif mengenai tindak pidana penipuan adalah kedua hukum tersebut menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang itu dilarang sebagaimana larangan dalam hukum islam telah ditetapkan melalui firman Allah surat An-Nisa ayat 29, dan dalam hukum positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45A ayat (1). Hukum islam dan hukum positif sama-sama memandang bahwa penipuan merupakan perbuatan yang buruk dan dapat merugikan orang lain.

## **B. Saran**

1. Saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukan sosialisasi mengenai tindak pidana penipuan illegal seperti aplikasi binomo sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana, sehingga dapat membahayakan prekonomian bangsa dan sangat merugikan masyarakat banyak.
2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi seperti halnya investasi agar tidak terjadi tindak penipuan.

3. Selain itu OJK perlu untuk lebih berperan dalam melakukan control serta pengawasan terhadap media atau platform investasi online di Indonesia, agar mencegah terjadinya suatu tindak pidana penipuan online dengan modus berulang.
4. Hendaknya instansi hukum terkait melakukan tindak pendekatan persuasive kepada segala lapisan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bidang e-commerce agar dapat lebih berhati-hati dan paham tentang hal itu, dan masyarakat dapat membedakan mana yang baik dilakukan dan mana yang harus dihindari. Hal ini harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi penipuan ilegal saham lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran**

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Jakarta: PT. Sinergi Pustaka.

### **Undang - undang dan Peraturan – peraturan**

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
*Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng*

### **Buku – Buku**

Adnyana, I Made. *”Manajemen Investasi dan Portofolio”*.  
 Jakarta : Lembaga Penerbit Univesitas Nasional. 2020.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.  
 2017.

Ali, Mahrus. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar  
 Grafika: Jakarta, 2015.

Aurora Lubis, Tona. *“Manajemen Investasi Dan Perilaku  
 Keuangan”*. Jambi : Salim Media Indonesia, 2016.

Ariman, Rasyid. dan Raghrib, Fahmi. *Hukum Pidana*, Setara  
 Press. Malang: 2015.

Aswan, *Tidak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*.  
 Makassar: Guepedia, 2019.

- Aziz hakim, Abdul. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Burlian, Paisol. *Hukum Islam*. Palembang: Tunas Gemilang Press. 2017.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makasar: PT Alumni, 2014.
- Cofnas, Abe. *The Forex Trading Course: A Self Study Guide to Becoming a Successful Currency Trader* (New York: Wiley;2nd edition, 2015).
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Harahap, Ajim Zul dkk, *Hukum Pidana Islam dalam simpul penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024)
- Isnu, Gunadi dan Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2014.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group. 2016.
- Mushthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi II*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang. 2015.
- Mustafa, Ahmad.“Etika Bisnis Dalam Islam”. Jakarta: Pustaka AlKaustar. 2020.

- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: logung Pustaka. 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana , cet IX*. Jakarta: Rikena cipta. 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Makasar: Kencana, 2012.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana*. Aceh: Yayasan Pena Aceh. 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama. 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Shafira Maya, Dava Prawira Wibowo, Dkk. *Indentification of Predicate Crimes Related to Binary Options Affiliates Money Laundering Crime*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Seri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali 2014.

Samosir, C.jisman dan Andes Samosir, Timbul. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia. 2020.

Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Deli-Delik Khusus, Bogor: Politea*.2014.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.

Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2012.

Yusuf, Imaning. *Fikih Jinayah*. Palembang: Rafah Press. 2019.

Yanuar Chandra, Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. 2022.

### **Sumber Jurnal dan Skripsi**

Asnah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Jurnal *el-Qanuniy*, Vol 4, No. 2. 2018.

Annisa Noor, Nabila dan Sholikhin Ruslie, Ahmad. "*Sistem Affiliator Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*" Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2022.

Hamidi, *Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah. Malang. 2017

- Jonathan Tjendra, Ivan. *Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula*, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 1-2 “Jenis-Jenis Trading Yang Perlu di Ketahui”, diakses 20 Marer 2024. Google, <https://www.bola.com/ragam/read/5454305/jenis-jenis-trading-yang-perlu-diketahui?page=3> Febri Noor Hediati “*Pemkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*”. Fakultas Hukum, Univesitas Mulawarman Samarinda. 2022.
- Levina, Ardelia dan Santoso, Budi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap PertanggungJawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Binary Option*”Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2022.
- Wahyudi, Tribus. *Legal Consequences Of Egreement in Islamic Economic Busines*. Jurnal Pembaharuan Hukum Faculty Of law unissula Semarang Vol. 7 No. 1. 2016
- Warlan Yusuf, Asep. “*Hukum dan Keadilan*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 1, 2015.
- Kurnia, Novi dkk, *Penipuan Digital Di Indonesia, Modus, Medium, dan Rekomendasi*. Yogyakarta : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. 2022.
- Mufidah, Dzakhiratul dan Setiawan, Hendra. “*Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo*

*Media Detik dan Tirto*". Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No, 1. 2022.

Marliyah, Raniya Syavira. “ *Investor Behavior Analysis on the Use of Binomo Binary Option Online Trading Application among Gen-Z Muslims*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 9 No. 2. Maret.

Nurmutia, *Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online*, Fakultas Syari’Ah Dan Hukum. UINSU. 2020.

Putri Ramadhani Lubis, Dewi. “*Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option*, Skripsi: FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Pian, Agus. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo*” Fakultas Hukum Uninvestitas Islam Sultan Agung. 2022.

Putri Darati, Satna. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap investasi Saham Berbasis Digital Pada Aplikasi Ajaib*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2022.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. 2015.

Safira Rahma, Adalia dkk, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol 5. No 1. 2022.

Yusuf, Marlin. *Tinjauan Trading Valuta Asing Pada Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi: FSH UIN Syarif Hidayatullah. 2022.

### **Internet**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Universitas HKBP Nommensen P. Siantar, Pengertian dari Cryptocurrency menurut para ahli dan pakar, di akses pada tanggal 22 Maret 2024.  
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7553/YUSFANDY%20D.%20DIRANTA%20SEMBIRING.pdf?sequence=1>

Iftitah Nurul Laily, Pengertian Bitcoin Serta Sejarah dan Cara Kerjanya, diakses pada jumat 22 Maret 2024 .  
<https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b02be780a59/pengertian-bitcoin-serta-sejarah-cara-kerjanya>

Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 28  
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkHMJ:scholar.google.com/+godaan+trading+b+nomo&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkHMJ:scholar.google.com/+godaan+trading+b+nomo&hl=id&as_sdt=0,5)

Azmy Yanuar Muttaqien, “*Sejarah Singkat Binary option Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia, ini Kisahnya*” Jurnal Soreang, 18 Maret 2022, diakses 15 Maret <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binaryoption-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=3>

Aplikasi Binomo diakses pada 16 Maret 2024 <https://binomo-finance.com/information/agreement>

## LAMPIRAN



UIN  
RADEN FATAH  
PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Harmania  
 NIM/ Program Studi : 2030102037 / Perbandingan Mazhab  
 Skripsi Berjudul : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi  
 Binomo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi  
 Putusan 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Agustus 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. H. Muhasad Harun, M.Ag**  
 NIP. 196808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://mknrfatah.ac.id>, Email: [rymah@mknrfatah.ac.id](mailto:rymah@mknrfatah.ac.id)

**Formulir D.2**

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Harmania  
NIM : 2030102037  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab (PM)  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Penggunaan Aplikasi Binomo Perspektif  
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan  
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 05 September 2024

Penguji Utama

**Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I**  
NIP. 196603151993031005

Penguji Kedua

**Romziatussadiyah, M.Hum**  
NIP. 196703202001122001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, L.C., MA**  
NIP: 197510242001121002

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harmania  
Nim/Prodi : 2030102037 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi :

Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo  
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor  
1240/PID.SUS./2022/PN.TNG)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2024

  
**Harmania**  
NIM. 2030102037



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [yanah@radenfatah.ac.id](mailto:yanah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo Perspektif  
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan  
1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Ditulis Oleh : Harmania

NIM : 2030102037

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 23 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Armasiso, S.Ag., M.H**  
NIP. 197206102007012031

**Bstob Purnomo, L.C., LL.M**  
NIP. 198912042019031006



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Harmania  
 NIM/Prodi : 2030102037/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi (Binomo) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)  
 Pembimbing I : Armasito, S.Ag, M.H

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Juni 2024	Perbaikan abstrak, jenis data, sumber data, Perbaikan bab 3	<i>[Signature]</i>
2.	10. Juni 2024	Perbaikan TINJAUAN UMUM pada bab II	<i>[Signature]</i>
3.	14. Juli 2024	ACC Bab II	<i>[Signature]</i>
4.	19 Juni 2024	Lengkap bab II	<i>[Signature]</i>
5.	21 Juli 2024	- Perbaikan Sub bab bagian di bab III - Kronologi putusan di perdas	<i>[Signature]</i>
6.	24 Juni 2024	- Perbaiki Aturan Islam dan Hukum Positif pada bab III - Acc Bab III	<i>[Signature]</i>
7.	27 Juni 2024	- Perbaikan kesimpulan	<i>[Signature]</i>
8.	28. Juni 2024	ACC Full Bab	<i>[Signature]</i>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Harmania  
 NIM/Prodi : 2030102037/Perbandingan Mazhab  
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi (Binomo) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)  
 Pembimbing II : Bitoh Purnomo, Lc., LL.M

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	SENIN . 18 / maret 2024	- Pembahasan latar belakang, tinjauan umum, pembahasan, serta tambahan sub bab.	Cee
2	Senin . 29 / April 2024	- sebaran bagian kesimpulan dengan rumusan masalah - tambahan rumusan masalah dan pembahasan - daftar pustaka disempurnakan	W Cee
3	KAMIS . 2 / Mei 2024	- Paparan penalaran - lampiran gambar yang high quality	W W
4	Rabu . 8 / Mei 2024	- analisis: silakan direvisi rangkuman - cek BAB III & IV	W
5	Kamis . 30 / Mei 2024	- lengkapi referensi binomo = kuasai seluk beluk Binomo	W
6	-	Ace	W



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFakry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode/Pos 30126  
 Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Hannania  
 NIM : 2030102037  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab (PM)  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo  
 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan  
 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 20 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Armasito, S. Ag., M.H
20 Agustus 2024	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Bitoh Purnomo, I.C., LL.M
20 Agustus 2024	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. H.M. Legawan Isa, M.H.I
20 Agustus 2024	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Romziatussa'adah, M,Hum
20 Agustus 2024	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Syaiful Aziz., M.H.I
20 Agustus 2024	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Ifrohati, M.H.I
20 Agustus 2024	t.t.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp: (0711) 363427. Kode Pos 30126  
 Website: <http://www.uinradenfatih.ac.id>, Email: [syarah@uinradenfatih.ac.id](mailto:syarah@uinradenfatih.ac.id)

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH**

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harmania  
 Nim : 2030102037  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab (PM)  
 Fakultas : Syari'ah Dan Hukum  
 Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengguna Aplikasi Binomo  
 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan  
 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng)

Telah memperbaiki skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan ~~September~~ 2024.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

*Wassalamua 'aikum, Wr. Wb.*

Penguji Utama

**Drs. H.M. Lelawati Isa, M.H.I**  
 NIP. 196603151993031005

Palembang, 05 ~~September~~ 2024  
 Penguji Kedua

**Romziatussa'adah, M.Hum**  
 NIP. 196703202001122001

Mengetahui  
 Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

**Dr. Sutrisno Hadi, MA**  
 NIP. 198004122014031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Harmania
2. Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 31 Maret 2002
3. NIM : 2030102037
4. Program Studi : Perbandingan Madzhab
5. Alamat : Dusun 1 Rt 002 Rw 001  
Kelurahan Kotanegara  
Kecamatan Madang Suku  
II Kabupaten Ogan  
Komerling Ulu Timur
6. No. Hp : 082183999885

### B. Orang Tua

1. Ayah : Samsul Bahri
2. Ibu : Erlinawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Kotanegara
2. MTS : MTS Negeri Kotanegara
3. SMK : SMK Negeri 3 Palembang
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**E. Riwayat Organisasi**

1. Demaf Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang
2. Hmps Perbandingan Mazhab Dan Hukum
3. Bso Syariah Language Club
4. Bso Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia
5. Pusat Kajian Perbandingan Mazhab Fsh Uin Rf Plg
6. Ippnu Uin Raden Fatah Palembang

Palembang, 26 Agustus 2024

Harmania